



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp./Fax (0254) 219784 - 209955

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800 /Kep.557 -Dinsos/2023

### TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI BANTEN

### KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten perlu menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;  
b. bahwa untuk penetapan visi, misi, motto serta maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;  
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten.
- KEDUA : Visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dinas sosial Provinsi Banten tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Banten;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI BANTEN

  
**Dr. NURHANA, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19641010 198902 2 002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 800/Kep. -DINSOS/2023  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI BANTEN

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN**

- VISI : Memberikan Pelayanan Sosial dengan Sepenuh Hati
- MISI : Memberikan Pelayanan Sosial Yang Berkontribusi Positif Terhadap Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Rakyat Banten
- MOTTO : **Kesejahteraan Sosial Untuk Semua (*Social Welfare For All*)**



**DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar.

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI BANTEN

**Dr. NURHANA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641010 198902 2 002